



WALI KOTA MADIUN

**PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan pembinaan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

6. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
7. Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah kesanggupan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
8. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
9. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena melanggar disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
10. Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh Pemerintah Kota Madiun kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 3

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat ASN;
- i. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara, atau merugikan keuangan negara;
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
- m. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan jabatannya dalam lingkup layanan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 4

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. menyalahgunakan wewenang;

- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada Lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- h. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- i. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- j. melakukan tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan sebelum, selama, atau sesudah masa kampanye;

6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruang, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB III
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 6

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang bekerja kurang dari 1 (satu) tahun;

- b. pemotongan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang telah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun;
 - c. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang bekerja kurang dari 1 (satu) tahun;
 - d. pemotongan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang telah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun;
 - e. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang bekerja kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - f. pemotongan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang telah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dengan hormat;
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - c. pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK tidak dengan hormat.

Bagian Ketiga

Jenis Pelanggaran dan Hukuman

Paragraf 1

Hukuman Disiplin Ringan

Pasal 7

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada PPPK yang:
- a. melanggar kewajiban berupa:
 - 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah.
- b. tidak memenuhi ketentuan:
1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 2. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
 3. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah.
- c. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan tidak menaati jam kerja, yang berdampak negative pada Perangkat Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
 2. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
 3. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

- (2) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan berupa:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan negara; dan
 - c. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Hukuman Disiplin Sedang

Pasal 8

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dijatuhkan kepada PPPK yang:
- a. melanggar kewajiban berupa:
 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 3. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PPPK dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - b. tidak memenuhi ketentuan berupa:
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;

2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 3. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 4. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- c. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang bekerja kurang dari 1 (satu) tahun atau pemotongan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang telah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun;
 2. tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan gaji 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (Sembilan) bulan bagi PPPK yang bekerja kurang dari 1 (satu) tahun atau pemotongan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang telah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun; dan
 3. tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang bekerja kurang dari 1 (satu) tahun atau pemotongan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang telah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun.

- (2) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan larangan berupa:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - c. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
 - e. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK,
- apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Paragraf 3

Hukuman Disiplin Berat

Pasal 9

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dijatuhkan kepada PPPK yang:
- a. melanggar kewajiban berupa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah dan atau negara;
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada negara yang berupa:
 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;

3. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PPPK.
- c. tidak memenuhi ketentuan berupa:
1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara,
apabila pelanggaran berdampak negative pada negara dan/atau pemerintah.
- d. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dengan hormat;
 2. tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan

3. tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan perjanjian kerja sebagai PPPK tidak dengan hormat.

(2) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan larangan berupa:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- e. yang memiliki dampak negatif pada negara dan/atau pemerintah berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah; dan
 2. melakukan pungutan di luar ketentuan.
- f. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- g. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; dan
- h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;

2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan Perangkat Daerahnya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 10

- (1) PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.

- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang ditentukan.

Pasal 12

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Keempat

Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pasal 13

- (1) PPK berwenang menetapkan hukuman disiplin bagi PPPK yang menduduki:
 - a. jabatan fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); dan
 - b. jabatan fungsional tertentu jenjang Madya ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Sekretaris Daerah berwenang menetapkan hukuman disiplin bagi PPPK yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Madya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwenang menetapkan hukuman disiplin bagi PPPK yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Pejabat yang Berwenang menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Pejabat yang Berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang menghukum dilakukan secara berjenjang.
- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang menghukum yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui proses pemeriksaan.
- (6) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang menghukum, atasan dari Pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (7) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (8) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Hukuman Disiplin menjadi kewenangan satuan organisasi yang pejabatnya lowong.

BAB IV

PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemanggilan

Pasal 15

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PPPK tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila PPPK yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, Pejabat yang Berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 16

- (1) Sebelum PPPK dijatuhkan Hukuman Disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya Surat Panggilan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (4) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; dan
 - b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat dibentuk Tim Pemeriksa dan ayat (4) wajib dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur kepegawaian, unsur pengawasan, dan atasan langsung.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 18

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.

Pasal 19

- (1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PPPK yang diperiksa.
- (2) Dalam hal PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut tetap dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (3) PPPK yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 20

- (1) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), tim pemeriksa wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang menghukum.

- (2) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang menghukum wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - b. memperhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang PPPK melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (3) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadap hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) PPPK tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

Pasal 22

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peratuyran perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

- (2) Dalam hal PPPK yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat menurut peraturan perundang-undangan, maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat
Penyampaian Hukuman Disiplin

Pasal 23

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PPPK yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (4) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (5) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

BAB V

**BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN, HAK-HAK
KEPEGAWAIAN, DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN
HUKUMAN DISIPLIN**

Bagian Kesatu

Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 24

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak diterima.

- (2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa keberatan maupun banding administratif, berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.
- (4) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif.

Bagian Kedua
Hak-Hak Kepegawaian
Pasal 25

PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dalam jenis Hukuman Disiplin Ringan dan Hukuman Disiplin Sedang diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manajemen PPPK.

Bagian Ketiga
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin
Pasal 26

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin wajib didokumentasikan/diarsipkan/disimpan oleh pejabat pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 27

Segala ketentuan tata cara pengenaan sanksi disiplin dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil berlaku juga untuk PPPK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 27 Januari 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 7/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009